



JIHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris Melalui Mekanisme Konfrensi Secara Online

Rina Rahmawati Sa'adah¹, Faridha Zahra², Wulan Damayanti³, Rini Irianti Sundry⁴.

¹Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia, rinasaadahaadaha@gmail.com.

²Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia, faridhazahra9@gmail.com.

³Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia, wulandamayanti14@gmail.com.

⁴Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia, riniiriantisundry@unisba.ac.id.

Corresponding Author: wulandamayanti14@gmail.com³

Abstract: *The development of information technology has had a tremendous impact. This convenience is also felt by business actors in the limited liability company environment. The GMS activities carried out often utilize technological advances so that the GMS carried out are often based on video conferences or online. Notaries as public officials have the authority to make a Deed of Minutes of the GMS as explained in Article 15 of the Notary Law. The problem in this study is that PT. Y, which is domiciled in Bandung Regency, holds a GMS online from Medan City, involving a notary domiciled in Bandung City. In this case, there is legal uncertainty, namely that if the GMS is held online in Medan City, then the GMS is held outside the work area of the notary who is included in the GMS. The purpose of this study is to analyze the legal certainty of making a Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) made by a notary through an online conference mechanism.*

Keyword: *Company, Notary, GMS.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang luar biasa. Kemudahan ini juga dirasakan oleh pelaku usaha dalam lingkungan perseroan terbatas. Kegiatan RUPS yang dilakukan tidak jarang memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga RUPS yang dilakukan tidak jarang berbasis video conference atau online. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat Akta Berita Acara RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah PT. Y yang berkedudukan di Kabupaten Bandung melakukan RUPS secara online dari Kota Medan, dengan melibatkan notaris yang berkedudukan di Kota Bandung. Dalam hal ini, terdapat ketidakpastian hukum yaitu jika RUPS dilakukan secara online di Kota Medan, maka RUPS tersebut dilaksanakan diluar wilayah kerja notaris yang diikut sertakan dalam RUPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris melalui mekanisme konfrensi secara online.

Kata Kunci: Perseroan, Notaris, RUPS.

PENDAHULUAN

Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian. PT melakukan bisnis dengan modal dasar yang terdiri dari saham dan memenuhi peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah. dari sero-sero atau saham yang dimilikinya. H.M.N. Purwosutjipto (Dirjosisworo, 2017) menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah jenis persekutuan berbadan hukum yang tidak menggunakan istilah persekutuan karena modalnya terdiri dari badan hukum tersebut.

Perseroan terbatas adalah jenis usaha berbadan hukum yang didirikan oleh beberapa orang. Anggota dapat memiliki satu atau lebih saham dalam perusahaan, dan tanggung jawab mereka terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan), mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007, dan mengatur badan usaha Perseroan Terbatas secara khusus. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Secara garis besar, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur pembentukan, tujuan, organ-organ, wewenang dan tanggung jawab pemegang saham, direksi, dan komisaris, anggaran dasar, dan hubungannya dengan pihak ketiga. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian dan beroperasi dengan modal dasar saham. Selain itu, mereka harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan status badan hukum kepada perseroan terbatas setelah para pendirinya menandatangani akta pendirian di hadapan notaris (Binoto, 2017).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah acara di mana pemegang saham berkumpul untuk membahas tujuan perusahaan, berbicara tentang apa yang mereka inginkan, dan membuat keputusan penting. Setelah direksi dan dewan komisaris, RUPS adalah organ tertinggi dalam perusahaan. Menurut Pasal 1, Ayat (4) UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang bertanggung jawab atas segala keputusan yang dibuat oleh perseroan. Direksi atau dewan komisaris tidak dapat menerima tanggung jawab atas keputusan ini (Binoto, 2017).

Benjamin (2017) Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, yang merupakan cara terbaik untuk membuktikan sesuatu. Notaris juga bertindak sebagai perwakilan negara dan melakukan beberapa tugas terkait hukum perdata negara. Selain itu, negara memberikan beberapa wewenang kepada notaris untuk membuat akta autentik dan memberikan perlindungan kepada warga negara dalam bidang hukum privat. Oleh karena itu, notaris harus diposisikan sebagai Pejabat Umum, yang memiliki peran yang mirip dengan profesi hukum lainnya, seperti hakim, advokat, dan lain-lain. Jika pihak dalam sebuah kontrak memerlukan bukti yang mengikat, kehadiran notaris diperlukan. Notaris dapat memberikan keyakinan tentang kemajuan masyarakat karena, sebagai pejabat yang berwenang yang membuat akta asli, perjanjian yang dibuat oleh masyarakat modern semakin rumit dan kompleks (Notodisoerjo, 2017).

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diberi prinsip-prinsip dan wewenang untuk memberikan layanan publik dalam menjalankan jabatannya.

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik untuk semua tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh hukum atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk ditulis dalam akta. Notaris juga dapat menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan. Selama pembuatan akta, wewenang ini tidak diberikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditunjuk oleh hukum.
- (2) Selain itu, notaris memiliki wewenang untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan mencatat tanggal surat di bawah tangan untuk memastikan kepastian tanggalnya;
- b. mencatat surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi asli surat-surat di bawah tangan dalam bentuk salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan bimbingan hukum terkait pembuatan akta;
- f. membuat akta pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang

(3) Selain kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak tertentu untuk ditulis dalam akta otentik. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, notaris dapat membuat berbagai macam akta sesuai dengan keinginan para pihak.

Notaris hanya berkantor di satu kota atau kabupaten dan bertanggung jawab atas seluruh provinsi dari tempat kerjanya. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris tidak boleh melakukan pekerjaan lain selain tugas mereka sebagai notaris. Misalnya, seorang notaris yang berkantor di Kota Bekasi tetapi memiliki wilayah yuridis di Jawa Barat tidak dapat membuka praktik atau membuat akta asli di wilayah Kota Jakarta karena batas wilayah yuridis adalah provinsi. Setiap notaris harus menentukan wilayah jabatannya sesuai tempat kedudukannya, dan notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat akta dibuat. Dengan demikian, Tobing (2007) menyatakan bahwa notaris hanya memiliki otoritas untuk membuat akta dalam batas-batas wilayah kerjanya.

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir memberikan dampak yang luar biasa baik pada perkembangan ekonomi, teknologi, hingga kebiasaan serta sikap dari manusia itu sendiri. Dengan hadirnya media online yang sudah cukup matang dibanding dengan satu dekade ke belakang, menjadikan berkomunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah. Sebagai contoh pada tahun 2011 hingga 2014, pelaksanaan video conference masih hanya dapat diakses oleh sebagian orang saja, karena masih membutuhkan perangkat yang cukup kompleks dengan spesifikasi tinggi. Namun pada tahun 2024 kegiatan video conference sudah sangat dapat dilakukan oleh siapapun bahkan cukup hanya dengan perangkat smartphone yang notabene telah dimiliki sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kemudahan ini juga dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha dalam lingkup badan hukum perseroan terbatas. Kemajuan teknologi tidak jarang digunakan oleh rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh perusahaan. Akibatnya, tidak jarang rapat umum pemegang saham sekarang berbasis video conference atau online. Ada berbagai alasan mengapa perusahaan terbatas melakukan rapat umum pemegang saham secara online, selain untuk menghemat biaya anggaran rapat umum, juga karena para pengurus perseroan tersebut sedang berada di luar wilayah perseoran baik karena tugas pekerjaan maupun karena kedudukan domisilinya. Terdapat setidaknya 3 tantangan digitalisasi layanan Notaris/PPAT di Era Disrupsi Digital yaitu konseptual, regulatif dan praktikal (Maryana, 2015).

Tidak seperti akta dibawah tangan, akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dengan pemberian kepastian hukum dan pelayanan yang baik dari notaris kepada masyarakat, tidak jarang banyak notaris yang diberikan kepercayaan oleh pihak perseroan terbatas dan selalu dilibatkan dalam setiap peristiwa hukum perseroan terbatas tersebut. Namun permasalahannya adalah ketika PT. Y yang berkedudukan di Kabupaten Bandung melakukan rapat umum pemegang saham secara online dan melibatkan notaris Kota Bandung, namun seluruh pihaknya sedang berada di Kota Medan.

Sebagai pejabat publik, notaris harus memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Cyber notaris adalah perkembangan

baru di bidang kenotariatan yang memberikan layanan dengan menggunakan teknologi digital dan keamanan siber (Makarim, 2013). Lembaga Notariat dan Notaris di Indonesia masih menjalankan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exerbo*, atau substansi yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih mengimplementasikan asas tersebut (Adjie, 2017). Perlu diberlakukan peraturan yang mengatur konsep Cyber Notary agar sistem hukum yang berlaku dapat berjalan sesuai dengan undang-undang (Dharsana, 2018).

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pembuatan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris melalui mekanisme konferensi secara online.

METODE

Studi ini menerapkan metode normatif-juridis dan merupakan jenis penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-juridis karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat secara online oleh notaris yang bekerja di luar wilayah kerjanya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku membentuk kepastian hukum terkait hal tersebut, serta tantangan hukum yang dihadapi oleh profesi notaris di era digital.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau kajian kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan, dokumen resmi, dan literatur terkait lainnya yang berhubungan dengan topik ini. Penulis juga merujuk pada pendapat para ahli dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti pandangan Soedjono Dirjosisworo, H.M.N. Purwosutjipto, dan Makarim, serta peraturan-peraturan terkait yang mengatur jabatan notaris dan pelaksanaan RUPS dalam dunia digital.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana penulis akan menggambarkan dan menganalisis norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta membandingkan dengan praktik pelaksanaan RUPS secara online. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi dan membahas tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam memfasilitasi RUPS secara daring, khususnya terkait dengan kewenangan notaris yang berada di luar wilayah jabatannya.

Sebagai referensi, pendapat para ahli seperti yang diungkapkan oleh Binoto (2017) mengenai peran RUPS dalam perseroan terbatas dan Hartini (2018) yang menjelaskan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik, memberikan dasar teori yang kuat untuk mendalami masalah hukum yang ada. Selain itu, pendapat Maryana (2015) yang menyebutkan tantangan digitalisasi di layanan notaris di era disrupsi juga menjadi acuan penting dalam memahami aspek praktis yang dihadapi dalam implementasi hukum terkait Cyber Notary.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) yang dibuat oleh Notaris Melalui Mekanisme Konferensi Secara Online yang Dilakukan di luar Wilayah Kerja Notaris

Salah satu badan usaha yang melakukan RUPS adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyebutkan “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya” (Fadilla, 2023).

Menurut Untung (2018), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memiliki otoritas tertinggi dan memiliki wewenang residual, yaitu wewenang

yang tidak diberikan kepada organ perusahaan lainnya seperti direksi dan komisaris. RUPS termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan lainnya:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan: RUPS harus diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan diminta oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham atau Dewan Komisaris. Laporan tahunan harus mencakup laporan keuangan, laporan kegiatan, rincian masalah yang terjadi selama tahun buku yang mempengaruhi operasi perusahaan, dan hal-hal lainnya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan kapan saja untuk kepentingan Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini biasanya disebut sebagai RUPS Luar Biasa.
3. Direksi: Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kepentingan dan tujuan perusahaan. Direksi juga mewakili perusahaan sesuai dengan anggaran dasar di dalam dan di luar pengadilan.
4. Komite Komisaris Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, semua perusahaan harus memiliki Dewan Komisaris. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya mengenai perseroan dan usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi.

“RUPS ialah organ perseroan yang memiliki kewenangan paling tinggi dan wewenang tersebut tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris” sesuai Pasal 75 Ayat (1) UUP. Para pemegang saham dapat menyelenggarakan atau mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan adanya kekuasaan dan wewenang khusus yang dimiliki RUPS. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Swastha, 2018):

1. Diundang oleh Direksi atau Dewan Komisaris
2. Diberitahukan kepada pemegang saham paling lambat 30 hari sebelum tanggal RUPS
3. Peserta RUPS terdiri dari pemegang saham yang sah
4. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
5. Dalam hal tidak diperoleh musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pengertian teknis yuridis dari organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang PT yang menyebutkan bahwa “RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar” (Lubis, 2022).

Menurut Freeman, pemegang saham adalah individu atau kelompok orang yang, karena modal yang mereka investasikan, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tujuan perseroan yang terbatas. Walaupun mereka adalah pemilik perseroan, pemegang saham tidak dapat dituntut untuk melunasi utang perseroan. Karena para pemegang saham telah mengadakan perjanjian bahwa mereka masing-masing akan memisahkan atau melepaskan sebagian harta milik pribadi menjadi harta perseroan terbatas, pihak ketiga tidak dapat menuntut para pemegang saham untuk memenuhi kewajiban mereka jika harta perseroan terbatas tidak mencukupi. Menurut Amir (2020), pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perusahaan. Mereka juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan lebih dari jumlah saham yang mereka miliki.

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 berbunyi, “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.” Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 berbunyi “Tempat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

terletak di wilayah negara Republik Indonesia.” Bentuk Elektronik yang diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 77 Ayat 1. Bentuk cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan elektronik, bisa atau boleh melalui:

1. Media telekonferensi.
2. Media video konferensi.
3. Sarana media elektronik lainnya.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang PT menyebutkan bahwa “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Akibatnya, keputusan RUPS yang dibuat melalui metode pertemuan online ini bersifat mengikat sama seperti keputusan RUPS yang dibuat secara langsung secara fisik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dapat digunakan oleh PT terbuka untuk melaksanakan RUPS secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, penyelenggaraan RUPS harus mengikuti ketentuan pemanggilan kepada pemegang saham dan dilakukan dengan surat tercatat atau iklan dalam surat kabar. Untuk PT terbuka, pengumuman tentang akan diadakannya RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan pasar modal, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Selain itu, RUPS harus memiliki kuorum lebih dari setengah bagian dari total saham yang memiliki hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menetapkan kuorum yang lebih besar. Untuk perubahan anggaran dasar, kuorum kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga), dan untuk penggabungan, peleburan, atau pembubaran Perseroan Terbatas, kuorum kehadiran paling sedikit 3/4 (tiga perempat). Bagaimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan melalui media telekonferensi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diawali dengan panggilan rapat oleh Direksi seperti pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasa atau secara konvensional, hanya saja dalam hal ini panggilan dimungkinkan melalui pesan atau mail ke alamat-email masing-masing pemegang saham dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat;
2. Para pemegang saham yang ingin mengambil bagian dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) online harus mengakses alamat web yang telah ditentukan oleh Direksi pada hari dan jam yang telah ditentukan atau menghadiri rapat langsung;
3. Selain itu, Notulen dan Notaris hadir dalam pertemuan ini. Dalam kasus ini, pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dilakukan melalui telekonferensi, membutuhkan keberadaan notaris. Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan secara langsung tanpa media, rapat dapat dilangsungkan seperti biasa setelah seluruh anggota rapat telah terhubung.

Profesi notaris di Indonesia saat ini memegang peranan penting dalam pembuatan akta. Pada peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur juga menentukan tentang kewenangan maupun tanggung jawab notaris. Pada Pasal 65 menetapkan bahwasanya tanggung jawab notaris ialah atas dari setiap akta yang telah dibuatnya, terlepas dari apakah protokol notaris itu sudah diberikan ataupun dipindahkan kepada para pihak yang bertanggung jawab untuk menyimpannya (Awwalia, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Salah satu ayat Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai

Untuk menjalin hubungan hukum di antara subjek perdata, jabatan notaris diperlukan. Sebagai salah satu pejabat umum, notaris dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum melalui akta asli yang dibuat oleh atau di bawah pimpinannya. Ini karena akta asli adalah alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang penting dalam setiap hubungan hukum ketika terjadi sengketa dalam masyarakat (Kie, 2010).

Alat bukti yang diakui dalam kasus perdata termasuk bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, menurut Pasal 1866 KUHPerdata (Waliyani, 2022). Menurut Pasal 1866 Kode Hukum Perdata, alat pembuktian berjenjang terdiri dari tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Keberadaan notaris di Indonesia sangat terkait dengan sistem pembuktian di bidang hukum perdata.

Notaris berfungsi sebagai penegak hukum karena mereka membuat dokumen tertulis yang dapat dipercaya. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti lengkap mengenai isinya. Namun, akta notaris dapat disangkal dengan saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang ditulis notaris adalah benar. Menteri mengangkat dan memberhentikan notaris menurut Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris. Namun, Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seseorang harus memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai notaris (Tedjosaputro, 2021).

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris adalah jabatan, bukan profesi atau jabatan, dan setiap jabatan di negara ini memiliki wewenang yang berbeda. Setiap wewenang harus memiliki aturannya sendiri. Dalam hal wewenang, wewenang seorang pejabat apapun harus dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan atau pejabat tersebut. Oleh karena itu, tindakan pejabat yang melanggar hukum didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum (Adjie, 2015).

Notaris juga memiliki wewenang tambahan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris memiliki wewenang untuk:

1. Memverifikasi tanda tangan dan memastikan tanggal surat di bawah tangan dengan memasukkannya ke dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan memasukkannya ke dalam buku khusus; dan
3. Membuat duplikat dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang menggambarkan uraian yang ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat lain;
5. Memberikan pelatihan hukum tentang pembuatan akta;
6. Membuat akta pertanahan; dan
7. Membuat akta risalah lelang.

Dalam melakukan pekerjaan profesionalnya, notaris harus menyadari tanggung jawabnya, bekerja secara independen, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggungjawab, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris karena tanpa itu, profesionalisme akan hilang. Notaris memiliki tanggung jawab, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1));
2. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7 ayat (1));
3. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a);

4. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b);
5. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c);
6. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d);
7. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e);
8. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan supah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f);
9. Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g);
10. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h);
11. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i);
12. Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j);
13. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k);
14. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l);
15. Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m);
16. Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n);
17. Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1));
18. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 ayat (1)).

Setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pekerjaannya, dituangkan ke dalam bentuk Akta Berita Acara RUPS, yang menggambarkan jalannya acara pelaksanaan RUPS. Akta Berita Acara RUPS adalah akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta Relas, dan berisi ringkasan tentang kejadian yang disaksikan langsung oleh Notaris, termasuk hal-hal yang diputuskan dalam RUPS. Hasil RUPS yang tidak dihadiri

Jika keabsahan rapat umum pemegang saham melalui media elektronik memenuhi syarat untuk memenuhi korum, semua jenis telekonferensi dapat digunakan untuk memenuhi kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, jika dilihat secara formal, hanya telekonferensi video atau video konferensi yang memenuhi syarat untuk memenuhi kuorum rapat.

Dalam hal pertemuan umum pemegang saham yang dilakukan oleh PT Y, Pasal 76 Undang-Undang PT menyatakan bahwa:

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
- (2) Tempat RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat bursa di mana saham Perseroan dicatatkan; dan
- (3) Tempat yang disebutkan di ayat (1) dan (2) harus berada di wilayah Republik Indonesia.
- (4) RUPS dapat diadakan di mana saja dengan memperhatikan ketentuan yang disebutkan pada ayat (3) jika semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan setuju untuk mengadakan RUPS dengan agenda tertentu;
- (5) RUPS sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

PT. Y merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran yang usahanya dilakukan di Kota Medan. Berdasarkan Ayat (1) bahwa rapat umum dapat dilakukan ditempat kedudukan usahanya, sehingga dalam hal ini PT. Y yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kota Medan, secara bersamaan melangsungkan kegiatan RUPS secara online melalui mekanisme konferensi, yang dihadiri oleh notaris berkedudukan di Kota Bandung, sebagai notaris yang sudah dipercaya oleh PT. Y tersebut.

Cyber Notary dalam menjalankan tugasnya menggunakan media elektronik sepenuhnya pada saat pembuatan akta (Utama, 2022). Konsep cyber notary di Indonesia dengan menggunakan tandatangan elektronik juga terkendala dengan Pasal 16 UUJN dan Pasal 5 UU ITE (Suprpto, 2023). Notaris dalam membuat akta rapat umum pemegang saham memiliki dua mekanisme yang ditentukan berdasarkan peristiwanya itu sendiri. Jika notaris hadir dalam rapat umum pemegang saham tersebut, maka akta yang dibuat oleh notaris adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, dimana didalamnya dijelaskan mengenai peristiwa yang disaksikan langsung oleh notaris dengan cara dilihat, dan didengar dalam rapat umum tersebut. Namun jika rapat umum pemegang saham tersebut tidak dihadiri oleh notaris, maka akta yang dibuat adalah Akta Risalah Rapat yang didasari oleh berita acara rapat yang dibuat dibawah tangan pada saat rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan dan diselesaikan. Sehingga akta yang dibuat oleh notaris akan merujuk pada notulen rapat berupa berita acara rapat tersebut.

Wilayah kerja jabatan notaris, menurut Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, mencakup seluruh provinsi dari tempat kedudukannya. Setiap notaris harus menentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya, karena notaris harus berwenang sepanjang tempat akta dibuat. Dengan demikian, notaris hanya dapat membuat akta di wilayah kerjanya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Notaris yang melakukan pelanggaran dengan membuat akta di luar tanggung jawabnya akan kehilangan kekuatan alat buktinya.

Akta notaris yang didegradasi dianggap sebagai tulisan dibawah tangan dan tidak dapat diperlakukan sebagai akta asli. Ini sangat disayangkan karena dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan akta notaris tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65A Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif selain dengan terdegradasinya akta notaris tersebut.

Tanggung jawab notaris tidak terbatas pada pembuatan akta di bidang tugasnya. Pembuat akta di luar wilayah kerja notaris memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Ada kemungkinan bahwa akta yang dibuat di luar wilayah kerja tidak lagi memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa itu adalah akta asli, dan notaris bertanggung jawab atas potensi kerugian yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga notaris, sangat penting untuk memahami dan menerapkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan otentisitas akta notaris. Jika akta notaris tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, seperti yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, maka akta tersebut dapat dianggap cacat yuridis. Dalam hal ini, cacat yuridis dapat merujuk pada ketidakmemenuhan syarat formal dan materiil yang diatur oleh undang-undang, sehingga akta tersebut kehilangan keotentisitasannya sebagai akta autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Selain itu, ada dasar hukum yang jelas untuk melindungi semua pihak yang terlibat dengan menetapkan tempat pembuatan akta, terutama di bidang notaris.

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksudkan. Untuk memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum diterapkan. Dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai-nilai tersebut terkait dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan hukum tersebut. Menurut Nusrhasan Ismail, untuk mewujudkan kepastian hukum dalam peraturan

perundang-undangan, diperlukan beberapa persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep yang digunakan jelas. Konvensi hukum tersebut mencakup penjelasan tentang tindakan tertentu, yang kemudian digabungkan menjadi konsep-konsep tertentu pula;
2. Hadirnya kejelasan dalam hierarki sangat penting karena menentukan sahnya. Selain itu, peraturan perundang-undangan dapat mengikatnya atau tidak. Kejelasan struktur ini dapat memberikan arahan sebagai bentuk hukum yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan perundang-undangan tertentu;
3. Adanya konsistensi dengan standar hukum perundang-undangan. Dengan kata lain, ketentuan yang ada dalam beberapa peraturan undang-undang tersebut berkaitan dengan satu subjek tertentu dan tidak bertentangan satu sama lain.

Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang PT menyatakan bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang PT menyatakan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76, RUPS juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau metode lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling berkomunikasi satu sama lain.

Menurut Pasal 90, untuk setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS harus dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Namun, jika akta notaris disaksikan dan dibuatkan, hanya tanda tangan notaris yang diperlukan.

Peristiwa hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya kemudian diwujudkan. Menurut Satjipto Rahardjo, tidak semua kejadian dapat menghasilkan hukum. Suatu peristiwa terjadi ketika A mengambil sepeda motor miliknya sendiri. Sebagai perbandingan, jika sepeda motor orang lain diambil oleh A, hukum berfungsi karena memberikan perlindungan kepada orang lain yang memiliki sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, hanya peristiwa yang disebutkan dalam hukum yang dapat menggerakkan hukum, dan karena itu hanya peristiwa-peristiwa tersebut yang disebut sebagai peristiwa hukum.

Hal yang sama juga disampaikan oleh R. Soeroso, menurutnya, peristiwa hukum adalah:

1. Kejadian hukum atau kejadian hukum.
2. Kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh hukum.
3. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.
4. Peristiwa sosial yang memiliki konsekuensi hukum. Tidak semua peristiwa memiliki konsekuensi hukum, sehingga tidak semua peristiwa dianggap sebagai peristiwa hukum.

Dalam permasalahan ini, terdapat ketidak pastian hukum yaitu jika RUPS dilakukan secara online di Kota Medan, maka RUPS tersebut dilaksanakan diluar wilayah notaris yang ditunjuk dan diikut sertakan dalam RUPS oleh PT. Y. Namun merujuk pada Pasal 90 Undang-Undang PT, jika RUPS dihadiri oleh notaris maka cukup tanda tangan notaris saja untuk mengesahkan RUPS tersebut, mengingat bahwa Akta RUPS merupakan akta relaas bukan akta partij. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang peristiwa hukum RUPS merupakan sebuah peristiwa hukum, dan penandatanganan Akta Berita Acara RUPS juga merupakan peristiwa hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan artikel ini adalah terdapat ketidakpastian hukum yaitu jika RUPS dilakukan secara online di Kota Medan, maka RUPS tersebut dilaksanakan diluar wilayah notaris yang ditunjuk dan diikuti sertakan dalam RUPS oleh PT. Y. Namun merujuk pada Pasal 90 Undang-Undang PT, jika RUPS dihadiri oleh notaris maka cukup tanda tangan notaris saja untuk mengesahkan RUPS tersebut, mengingat bahwa Akta RUPS merupakan akta relaas bukan akta partij. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang peristiwa hukum RUPS merupakan sebuah peristiwa hukum, dan penandatanganan Akta Berita Acara RUPS juga merupakan peristiwa hukum.

REFERENSI

- Adjie, H. (2015). *Notaris/PPAT (RENVOI)*. Penerbit Renvoi Mediatama.
- Adjie, H. (2018). *Sanksi perdata dan administrasi terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (n.d.). *Pengimplementasian asas tabellionis officium fideliter exerbo versus cyber notary dalam rangka mewujudkan UUJN/UUJN-P yang fasilitatif, akomodatif, adaptif, bottom-up dan futuristik*.
- Amir, A. Y. (2020). *Pidana untuk pemegang saham korporasi*. Arruzz Media.
- Asyhadie, Z. (2015). *Hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Awwalia, D., Fitriati, E. S., & Haris, M. (2023). *Digitalisasi dalam pembuatan dan penyimpanan akta notaris pada era Society 5.0*. FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Binoto, N. (2017). *Hukum perseroan terbatas*. Permata Aksara.
- Budiono, H. (2022). *Autentisitas akta dan deontologi notaris di era artificial intelligence*.
- Dharsana, I. M. P. (n.d.). *Konseptualisasi cyber notary dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia menuju era Society 5.0*.
- Dirjosisworo, S. (2017). *Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju.
- Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). *Kepastian hukum terkait kewenangan notaris dalam mengesahkan akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). *Peran notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas di Kota Semarang*. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Universitas Diponegoro.
- Hartini, S. (2018). *Notaris dan hukum ekonomi pembangunan Indonesia*. Bina Cipta.
- Hasan Ismail, N. (2007). *Perkembangan hukum pertanahan: Pendekatan ekonomi dan politik*. HUMA Hukum UGM.
- Hendrik Budi Untung, H. (2018). *Corporate social responsibility dalam perusahaan*. Sinar Grafika.
- Khaerunnisa, H., Waliyani, A. S., & Hasna, P. (2022). *Urgensi pembentukan regulasi cyber notary dalam pembuatan akta otentik oleh notaris*.
- Lubis, I. (2022). *Transformasi digital penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) terkait konsep cyber notary*. Kencana.
- Lumban Tobing, G. H. S. (2007). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cyber notary*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maryana, R. F. (n.d.). *Peluang dan tantangan digitalisasi layanan notaris & pemanfaatan teknologi document management system dalam pengelolaan dokumen kenotariatan di era disrupsi digital*.
- Muhammad Abdulkadir, M. (2016). *Hukum perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Omiyani, S., Suprpto, & Saprudin. (2023). Digitalisasi tandatangan elektronik pada akta notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*.
- Pria Dharsana, I. M. (n.d.). *Konseptualisasi cyber notary dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia menuju era Society 5.0*.
- Soedjono Dirjosisworo, S. (2017). *Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju.
- Tedjosaputro, L. (2021). *Malpraktek notaris dan hukum pidana*. Agung Publishing.
- Thong Kie, T. (2010). *Studi notariat: Serba-serbi praktek notaris*. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Untung, B. (2015). *33 karakter pejabat umum (notaris dan PPAT)*. Andi Offset.
- Utama, B., & Utama, Y. (2020). *Urgensi dan konsepsi pengaturan cyber notary yang menunjang pelayanan serta menjaga harkat martabat jabatan notaris Indonesia dalam era Society 5.0*.
- Widjaya, I. G. R. (2015). *Hukum perusahaan dan undang-undang serta peraturan pelaksanaan di bidang usaha*. KBI Press.
- Winarta, F. H. (2017). *Hukum penyelesaian sengketa perseroan*. Sinar Grafika.